



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Pasaman Baru Simpang Empat
Pasaman Barat Kode Pos : 26366

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 090/ G19 /DPE/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA	:	Martha Yani, ST		
JABATAN	:	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi		
DENGAN DASAR	:	DPA Dinas Pertambangan dan Energi		
MEMERINTAHKAN				
KEPADA				
1. Nama	:	Hj. Eri Lofianti, BAC		
2. NIP.	:	19600815 199203 2 002		
3. Pangkat/Gol	:	Penata TK I/III d		
4. Jabatan	:	Kabid Pertambangan Umum		
5. MAKSUD MELAKSANAKAN TUGAS	:	Survey lokasi Permohonan Izin Usaha Pertambangan an. CV. Cimpago Alam		
6. Tujuan	:	Kecamatan Talamau		
7. Transportasi		BA 1750 SC		
8. Berangkat Tanggal	:	11 Desember 2014		
9. Kembali Tanggal	:	11 Desember 2014		
10. Sumber Dana	:	-		
10 Pengikut :				
No	Nama	Nip.	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Popi Jasmiati, ST	19801021 200604 2 008	Penata/IIIc	Kasi Pengusahaan Pertambangan
2.	Andi Pawagia, S.Si		Penata Muda/ IIIa	Staf PU
3.	Ade Mukhtar, S.Si	-	Honor Daerah	Staf GSDM
4.	Heri Haryono	-	-	Staf PU
5.	Edri	-	Tenaga Kontrak	Sopir

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Simpang Ampek, 11 Desember 2014


Martha Yani, ST

NIP. 19660815 199903 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 540/ 68 /DPE-2014

**TENTANG
PERMOHONAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUAN
AN. CV. CIMPAGO ALAM
DI JORONG LIMPATO, NAGARI KAJAI
KECAMATAN TALAMAU**

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan, a.n. **Azhari Fuadi (CV. Cimpago Alam)**, tanggal 8 November 2014,
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kajai No : 546/68/Pemb-2014 tanggal 8 Desember 2014.
3. Rekomendasi dari Camat Talamau nomor : 540/136/Ekbang-2014 tanggal 9 Desember 2014
4. Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Cimpago Alam Nomor : 19 tanggal 4 Desember 2014.
5. Surat Keterangan Tanah.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 69 /DPE - 2014 tanggal 11 Desember 2014.
7. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan a.n. **CV. Cimpago Alam** Nomor: 540/ 620 /DPE-2014 tanggal 11 Desember 2014.

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

1. Bahan galian berupa batu, pasir dan kerikil.
2. Luas lokasi yang diukur 0.6 (nol koma enam) Ha.
3. Bahan galian berupa batuan andesit dan granodiorit.
4. Ketebalan cadangan bahan galian maksimal 1 meter.
5. Topografi berupa dataran.
6. Cadangan bahan galian : 6.000 M³.
7. Vegetasi berupa lahan perkebunan dan semak belukar.

Maka dari itu, direkomendasikan agar **DAPAT** diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan **a/n. CV. Cimpago Alam** dengan ketentuan wajib mendapatkan **IZIN LINGKUNGAN** (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 37 dan pasal 40) dari Instansi terkait, Rekomendasi dari **Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum** serta dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, 12 Desember 2014
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

Martha Yani, ST
NIP. 19660815 199903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN Nomor : 540/ 690 /DPE-2014

Pada hari **Kamis** Tanggal **Sebelas** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Empat Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Hj. Eri Lofianti, B.AC (Kabid Pertambangan Umum)
2. Popi Jasmiati, ST..... (Kasi Pengusahaan Pertambangan)
3. Andi Pawagia, S.Si (Staf Pertambangan Umum)
4. Ade Mukhtar, S.Si (Staf GSDM)
5. Heri Haryono..... (Staf Pertambangan Umum)

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan, a.n. **Azhari Fuadi (CV. Cimpago Alam)**, tanggal 8 November 2014,
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kajai No : 546/68/Pemb-2014 tanggal 8 Desember 2014.
3. Rekomendasi dari Camat Talamau nomor : 540/136/Ekbang-2014 tanggal 9 Desember 2014
4. Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Cimpago Alam Nomor : 19 tanggal 4 Desember 2014.
5. Surat Keterangan Tanah.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / /DPE - 2014 tanggal 11 Desember 2014.






Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan a.n. **Fuadi (CV. Cimpago Alam)** seluas 0,6 (nol koma enam) Ha, lokasi di Jembatan Panjang Jorong Limpato, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan
2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kecamatan Talamau.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban :
 - a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai dengan peta wilayah situasi IUP selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IUP Operasi Produksi masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.
 - c. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Talamau.
 - d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan setiap volume yang terjual sesuai Perda No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkan melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
 - e. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

6. Bidang pengawasan
- Harus Mengangkat kepala Teknis** yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
 - Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pemegang Izin Usaha Pertambangan **harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas** yang ditunjuk oleh **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan
 - Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenalan dan surat-surat lainnya.
 - Dilarang melaksanakan penambangan **diluar dari areal perizinan yang diberikan.**
 - Masa berlaku izin tambang **1 (satu) tahun.**
 - Apabila terjadi keresahan didalam masyarakat akibat kegiatan Pertambangan bahan galian batuan, maka pemilik izin **wajib bersedia menghentikan** sementara kegiatan penambangan hingga permasalahan terselesaikan.
7. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 6, maka:
- Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.
 - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.
 - Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Ampek
Tanggal tersebut di atas

Tim Survey				
No	Nama	TTD	Nama	TTD
1.	Hj. Eri Lofianti, B.AC		3. Andi Pawagia, S.Si	
2.	Popi Jasmiati, ST		4. Ade Mukhtar, S.Si	
5.	Heri Haryono			

Menyetujui
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi


Martha Yani, ST
NIP. 19660815 199903 1 006

Menyetujui
Kewajiban & Pengawasan
CV. Cimpago Alam


Azhari Fuadi
Direktur

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
B92E5ACF412
ENAM RIBU RUPIAH
6000





**Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. CV. Cimpago Alam
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat**



KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi

Sumber Peta:
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan

- Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon : CV. Cimpago Alam
 2. Hari dan Tanggal Proses : Kamis/11 Desember 2014
 3. Jam Proses : 15,00 WIB
 4. Nagari : Kajai
 5. Kecamatan : Talamau
 6. Bahan Galian : Kerikil dan Batu
 7. Luas : 0,6 Hektar
- Mengetahui Kabid. GSDM
Asrii, SH
Nip. 19631231 198703 1 089

Dikeluarkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal Desember 2014

**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KEPALA,**

Martha Yani, ST
Pembina TK. I/No. 19660815 199903 1 006

Lampiran Koordinat Peta Situasi Rencana Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Nama Pemohon : CV. Cimpago Alam

Lokasi

Propinsi : Sumatera Barat

Kabupaten : Pasaman Barat

Kecamatan : Talamau

Kenagarian : Kajai

Bahan Galian : Batu dan Kerikil

Luas : 0,6 Ha (nol koma enam Hektar)

Spesifikasi Proyeksi: Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	58	08,12	000	10	52,56	LU
02	099	58	08,12	000	10	53,03	LU
03	099	58	07,25	000	10	53,03	LU
04	099	58	07,25	000	10	53,37	LU
05	099	58	06,75	000	10	53,37	LU
06	099	58	06,75	000	10	53,66	LU
07	099	58	05,65	000	10	53,66	LU
08	099	58	05,65	000	10	54,11	LU
09	099	58	05,80	000	10	54,11	LU
10	099	58	05,80	000	10	54,72	LU
11	099	58	06,18	000	10	54,72	LU
12	099	58	06,18	000	10	55,16	LU
13	099	58	06,87	000	10	55,16	LU
14	099	58	06,87	000	10	54,96	LU
15	099	58	07,26	000	10	54,96	LU
16	099	58	07,26	000	10	54,77	LU
17	099	58	08,48	000	10	54,77	LU
18	099	58	08,48	000	10	54,45	LU
19	099	58	09,17	000	10	54,45	LU
20	099	58	09,17	000	10	53,91	LU
21	099	58	09,01	000	10	53,91	LU
22	099	58	09,01	000	10	53,19	LU
23	099	58	08,74	000	10	53,19	LU
24	099	58	08,74	000	10	52,56	LU

Dinas Pertambangan dan Energi
Kabid GSDM,


Asril, SH

NIP. 19631231 198703 1 089

FOTO LOKASI IZIN USAHA PEMBANGUNGAN BAHAN GALIAN BATUAN KAJI
ALAM DI JEMBATAN PANJANG JORONG LIMPATO NAGARI KAJAI KECAMATAN TALAMAU





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU)

Jalan M. Natsir Pasaman Baru – Simpang Ampek
Telp (0753) 7464234 Fax. (0753) 7464234

REKOMENDASI

Nomor : 610/ 378 / PU-Pengairan/ XII - 2014

**LOKASI PERTAMBANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
OPERASIONAL PRODUKSI BAHAN GALIAN C BATUAN OLEH CV. CIMPAGO ALAM
DI BATANG LIMPATO JORONG LIMPATO KENAGARIAN KAJAI
KECAMATAN GUNUNG TALAMAU**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahdiyarsyah. ST. MT
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kab. Pasaman Barat
Alamat : Jalan M. Natsir Pasaman Baru – Simpang Ampek

Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai
2. Surat Permohonan Izin Usaha Pertambangan Galian Batuan Tanggal 08 November 2014.
3. Rekomendasi Dari Camat Talamau Nomor: 540/136/EkBang-2014 Tanggal 09 Desember 2014
4. Surat Keterangan Dari Wali Nagari Kajai Nomor: 546/68/Pemb-2014 Tanggal 08 Desember 2014


Maka dapat direkomendasikan sebagai berikut :

1. Direkomendasikan lokasi pertambangan/ pengolahan galian C yang dilaksanakan di Batang Limpato, Kejorong Limpato, Kenagarian Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Dan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai.
2. Direkomendasikan Izin Lokasi pertambangan dan pengelolaan galian C di Batang Limpato dengan kriteria: *Sungai Kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan dengan garis sepadan sungai berjarak 50 M dari tepi kiri kanan sungai dari palung sungai.*
3. Direkomendasikan supaya Pemrakarsa untuk menindaklanjuti perizinan Lokasi Pertambangan/ pengolahan galian C kepada Bupati Pasaman Barat sesuai arahan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai Pasal 58 Ayat 4.
4. Rekomendasi ini batal dengan sendirinya apabila ada permasalahan Legalitas Lahan dan pengerusakan Alam di kemudian hari nantinya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, 22 Desember 2014

Plt. KEPALA


AHDIYARSYAH. ST. MT
Pembina (IV/a)
NIP. 19770122 200312 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Pasaman Barat sebagai Pelaporan
2. Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Pasaman Baru Simpang Empat
Pasaman Barat Kode Pos : 26366

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 090/ 619 /DPE/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA	:	Martha Yani, ST		
JABATAN	:	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi		
DENGAN DASAR	:	DPA Dinas Pertambangan dan Energi		
MEMERINTAHKAN				
KEPADA				
1. Nama	:	Hj. Eri Lofianti, BAC		
2. NIP.	:	19600815 199203 2 002		
3. Pangkat/Gol	:	Penata TK I/III d		
4. Jabatan	:	Kabid Pertambangan Umum		
5. MAKSUD MELAKSANAKAN TUGAS	:	Survey lokasi Permohonan Izin Usaha Pertambangan an. CV. Cimpago Alam		
6. Tujuan	:	Kecamatan Talamau		
7. Transportasi		BA 1750 SC		
8. Berangkat Tanggal	:	11 Desember 2014		
9. Kembali Tanggal	:	11 Desember 2014		
10. Sumber Dana	:	-		
10 Pengikut :				
No	Nama	Nip.	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Popi Jasmiati, ST	19801021 200604 2 008	Penata/IIIc	Kasi Pengusahaan Pertambangan
2.	Andi Pawagia, S.Si		Penata Muda/ IIIa	Staf PU
3.	Ade Mukhtar, S.Si	-	Honor Daerah	Staf GSDM
4.	Heri Haryono	-	-	Staf PU
5.	Edri	-	Tenaga Kontrak	Sopir

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Simpang Ampek, 11 Desember 2014

Martha Yani, ST

NIP. 19660815 199903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 540/621 /DPE-2014

TENTANG
PERMOHONAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUAN
AN. CV. CIMPAGO ALAM
DI JORONG LIMPATO, NAGARI KAJAI
KECAMATAN TALAMAU

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan, a.n. **Azhari Fuadi (CV. Cimpago Alam)**, tanggal 8 November 2014,
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kajai No : 546/68/Pemb-2014 tanggal 8 Desember 2014.
3. Rekomendasi dari Camat Talamau nomor : 540/136/EkBang-2014 tanggal 9 Desember 2014
4. Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Cimpago Alam Nomor : 19 tanggal 4 Desember 2014.
5. Surat Keterangan Tanah.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 619 /DPE - 2014 tanggal 11 Desember 2014.
7. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan a.n. **CV. Cimpago Alam** Nomor: 540/ 620 /DPE-2014 tanggal 11 Desember 2014.

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

1. Bahan galian berupa batu, pasir dan kerikil.
2. Luas lokasi yang diukur 0.6 (nol koma enam) Ha.
3. Bahan galian berupa batuan andesit dan granodiorit.
4. Ketebalan cadangan bahan galian maksimal 1 meter.
5. Topografi berupa dataran.
6. Cadangan bahan galian : 6.000 M³.
7. Vegetasi berupa lahan perkebunan dan semak belukar.

Maka dari itu, direkomendasikan agar **DAPAT** diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan a/n. **CV. Cimpago Alam** dengan ketentuan wajib mendapatkan **IZIN LINGKUNGAN** (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 37 dan pasal 40) dari Instansi terkait, Rekomendasi dari **Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum** serta dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, 12 Desember 2014
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi


Martha Yani, ST

NIP. 19660815 199903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN

Nomor : 540/ 620 /DPE-2014

Pada hari **Kamis** Tanggal **Sebelas** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Empat Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Hj. Eri Lofianti, B.AC (Kabid Pertambangan Umum)
2. Popi Jasmiati, ST..... (Kasi Pengusahaan Pertambangan)
3. Andi Pawagia, S.Si (Staf Pertambangan Umum)
4. Ade Mukhtar, S.Si (Staf GSDM)
5. Heri Haryono..... (Staf Pertambangan Umum)

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan, a.n. **Azhari Fuadi (CV. Cimpago Alam)**, tanggal 8 November 2014,
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kajai No : 546/68/Pemb-2014 tanggal 8 Desember 2014.
3. Rekomendasi dari Camat Talamau nomor : 540/136/Ekban-2014 tanggal 9 Desember 2014
4. Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Cimpago Alam Nomor : 19 tanggal 4 Desember 2014.
5. Surat Keterangan Tanah.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 620 /DPE - 2014 tanggal 11 Desember 2014.






Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan a.n. **Fuadi (CV. Cimpago Alam)** seluas 0,6 (nol koma enam) Ha, lokasi di Jembatan Panjang Jorong Limpato, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan
2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kecamatan Talamau.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban :
 - a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai dengan peta wilayah situasi IUP selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IUP Operasi Produksi masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.
 - c. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Talamau.
 - d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan setiap volume yang terjual sesuai Perda No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkan melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
 - e. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.


6. Bidang pengawasan
- Harus Mengangkat kepala Teknis** yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
 - Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pemegang Izin Usaha Pertambangan **harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas** yang ditunjuk oleh **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan
 - Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenalan dan surat-surat lainnya.
 - Dilarang melaksanakan penambangan **diluar dari areal perizinan yang diberikan.**
 - Masa berlaku izin tambang **1 (satu) tahun.**
 - Apabila terjadi keresahan didalam masyarakat akibat kegiatan Pertambangan bahan galian batuan, maka pemilik izin **wajib bersedia menghentikan** sementara kegiatan penambangan hingga permasalahan terselesaikan.
7. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 6, maka:
- Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.
 - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.
 - Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Ampek
Tanggal tersebut di atas

Tim Survey				
No	Nama	TTD	Nama	TTD
1.	Hj. Eri Lofianti, B.AC		3. Andi Pawagia, S.Si	
2.	Popi Jasmiati, ST		4. Ade Mukhtar, S.Si	
5.	Heri Haryono			

Menyetujui
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi


Martha Yani, ST
NIP. 19660815 199903 1 006

Menyetujui
Kewajiban & Pengawasan
CV. Cimpago Alam





Azhari Fuadi
Direktur

**Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. CV. Cimpago Alam
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat**



- KETERANGAN :**
- Batas Kabupaten dan Kecamatan
 - Jalan
 - Sungai dan Anak Sungai
 - Ibu kota Kabupaten/Kota
 - Lokasi Izin
 - Hutun Lindung
 - Hutun Produksi

Sumber Peta:
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjang Kawasan Hutun Sumber Nomor SK.304/Menhud-4/2011



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan

- Waktu Pencetakan Peta**
1. Pemohon : CV. Cimpago Alam
 2. Hari dan Tanggal Proses : Kamis/11 Desember 2014
 3. Jam Proses : 15.00 WIB
 4. Nagari : Kajai
 5. Kecamatan : Talamau
 6. Bahan Galian : Kerikil dan Batu
 7. Luas : 0,6 Hektar

Mengetahui Kabid. GSDM
Asri, SH
Nip. 19631231 198703 1 089



Dikeluarkan di Simpang Ampel
Pada Tanggal Desember 2014
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KEPALA,**

Martha Yarli, ST
Pembina TK
Nip. 19660815 199903 1 006

Lampiran Koordinat Peta Situasi Rencana Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Nama Pemohon : CV. Cimpago Alam

Lokasi

Propinsi : Sumatera Barat

Kabupaten : Pasaman Barat

Kecamatan : Talamau

Kenagarian : Kajai

Bahan Galian : Batu dan Kerikil

Luas : 0,6 Ha (nol koma enam Hektar)

Spesifikasi Proyeksi: Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	58	08,12	000	10	52,56	LU
02	099	58	08,12	000	10	53,03	LU
03	099	58	07,25	000	10	53,03	LU
04	099	58	07,25	000	10	53,37	LU
05	099	58	06,75	000	10	53,37	LU
06	099	58	06,75	000	10	53,66	LU
07	099	58	05,65	000	10	53,66	LU
08	099	58	05,65	000	10	54,11	LU
09	099	58	05,80	000	10	54,11	LU
10	099	58	05,80	000	10	54,72	LU
11	099	58	06,18	000	10	54,72	LU
12	099	58	06,18	000	10	55,16	LU
13	099	58	06,87	000	10	55,16	LU
14	099	58	06,87	000	10	54,96	LU
15	099	58	07,26	000	10	54,96	LU
16	099	58	07,26	000	10	54,77	LU
17	099	58	08,48	000	10	54,77	LU
18	099	58	08,48	000	10	54,45	LU
19	099	58	09,17	000	10	54,45	LU
20	099	58	09,17	000	10	53,91	LU
21	099	58	09,01	000	10	53,91	LU
22	099	58	09,01	000	10	53,19	LU
23	099	58	08,74	000	10	53,19	LU
24	099	58	08,74	000	10	52,56	LU



Dinas Pertambangan dan Energi
Kabid GSDM,



Asril, SH

NIP. 19631231 198703 1 089

FOTO LOKASI IZIN USAHA PERAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUAN AN.CV LIMPAGO
ALAM DI JEMBATAN PANJANG JORONG LIMPATO NAGARI KAJAI KECAMATAN TALAMAU





BUPATI PASAMAN BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / 1123 /BUP-PASBAR/2014**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. CIMPAGO ALAM**

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan CV. Cimpago Alam tanggal 8 November 2014 tentang Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Cimpago Alam telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Cimpago Alam Nomor : 540/620/DPE-2014 tanggal 11 Desember 2014 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Cimpago Alam Nomor: 540/621/DPE-2014 tanggal 12 Desember 2014 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;

3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) An. CV. Cimpago Alam Nomor : 660/110/SPPL/BLHKP/2014 Tanggal 22 Desember 2014;
4. Surat Rekomendasi dari Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 610/378/PU-Pengairan/XII-2014 tanggal 22 Desember 2014;
5. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kajai No : 546/68/Pemb-2014 Tentang Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan tanggal 8 Desember 2014;
6. Surat Rekomendasi dari Camat Talamau Nomor : 540/136/Ekbang-2014 tanggal 9 Desember 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :





Nama	: CV. Cimpago Alam
Nama Kuasa Direktur	: Azhari Fuadi
Alamat Perusahaan	: Jorong Simpang Empat Nag. Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat
Komoditas	: Sirtukil
Lokasi Penambangan	: Jorong Limpato
Nagari	: Kajai
Kecamatan	: Talamau
Kabupaten/Kota	: Pasaman Barat
Propinsi	: Sumatera Barat
Luas	: 0,6 (nol koma enam) Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal **30 Desember 2015.**
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Cimpago Alam sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 30 Desember 2014


BUPATI PASAMAN BARAT

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	29/12-14	
Kadis	29/12-14	
Sekretaris	29/12-14	
Kabid. PU	29/12-2014	




H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :








1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Talamau di Talu,
4. Wali Nagari Kajai di Kajai,
5. Arsip.

TANGGAL	TELAH DIPERIKSA BAGIAN HUKUM
30/12-14	KABAG HUKUM 
	KANUBAG PERUNDANG-UNDANGAN


Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. CV. Cimpago Alam
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat



KETERANGAN :

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutan Lindung
-  Hutan Produksi

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-III/2011




Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan
 Nomor: 188.45/ /BUP-PASBAR/2014

- Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon : CV. Cimpago Alam
 2. Hari dan Tanggal Proses : Kamis/11 Desember 2014
 3. Jam Proses : 15.00 WIB
 4. Nagari : Kajai
 5. Kecamatan : Talamau
 6. Bahan Galian : Kerikil dan Batu
 7. Luas : 0,6 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal 30 Desember 2014

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R


LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1128 /BUP-PASBAR / 2014
 TANGGAL : 30 Desember 2014
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. Cimpago Alam

Nama Pemohon : CV. Cimpago Alam

Lokasi

Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Talamau
 Kenagarian : Kajai
 Bahan Galian : Batu dan Kerikil
 Luas : 0,6 Ha (nol koma enam Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi: Longitude/Latitude (WGS 84)



Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koordinat	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	"	0	0	"	0	
01	099	58	08,12	000	10	52,56	LU
02	099	58	08,12	000	10	53,03	LU
03	099	58	07,25	000	10	53,03	LU
04	099	58	07,25	000	10	53,37	LU
05	099	58	06,75	000	10	53,37	LU
06	099	58	06,75	000	10	53,66	LU
07	099	58	05,65	000	10	53,66	LU
08	099	58	05,65	000	10	54,11	LU
09	099	58	05,80	000	10	54,11	LU
10	099	58	05,80	000	10	54,72	LU
11	099	58	06,18	000	10	54,72	LU
12	099	58	06,18	000	10	55,16	LU
13	099	58	06,87	000	10	55,16	LU
14	099	58	06,87	000	10	54,96	LU
15	099	58	07,26	000	10	54,96	LU
16	099	58	07,26	000	10	54,77	LU
17	099	58	08,48	000	10	54,77	LU
18	099	58	08,48	000	10	54,45	LU
19	099	58	09,17	000	10	54,45	LU
20	099	58	09,17	000	10	53,91	LU
21	099	58	09,01	000	10	53,91	LU
22	099	58	09,01	000	10	53,19	LU
23	099	58	08,74	000	10	53,19	LU
24	099	58	08,74	000	10	52,56	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 30 Desember 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	31/12-14	[Signature]
Kadis	29/12-14	[Signature]
Sekretaris	29/12-14	[Signature]
Kabid. GSDM	29/12-14	[Signature]

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1128 /BUP-PASBAR/ 2014
TANGGAL : 30 Desember 2014
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
Batuan Kepada CV. Cimpago Alam

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar Pajak Bahan Galian Mineral bukan logam dan batuan pada setiap bulannya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.

9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 30 Desember 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	29/12-14	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	29/12-14	<i>[Signature]</i>
Kabid. PU	29/12-2014	<i>[Signature]</i>

BUPATI PASAMAN BARAT

[Signature]
H. BAHARUDDIN, R

TANGGAL	TELAH DI TERIMA BAGIAN HUKUM
30/12-14	KABID. PERUMBUH DAN PERENCANAAN



BUPATI PASAMAN BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / 1126 / BUP-PASBAR/2014**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. CIMPAGO ALAM**

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan CV. Cimpago Alam tanggal 8 November 2014 tentang Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Cimpago Alam telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
 11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
 13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Cimpago Alam Nomor : 540/620/DPE-2014 tanggal 11 Desember 2014 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Cimpago Alam Nomor: 540/621/DPE-2014 tanggal 12 Desember 2014 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;

3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) An. CV. Cimpago Alam Nomor : 660/110/SPPL/BLHKP/2014 Tanggal 22 Desember 2014;
4. Surat Rekomendasi dari Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 610/378/PU-Pengairan/XII-2014 tanggal 22 Desember 2014;
5. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kajai No : 546/68/Pemb-2014 Tentang Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan tanggal 8 Desember 2014;
6. Surat Rekomendasi dari Camat Talamau Nomor : 540/136/Ekbang-2014 tanggal 9 Desember 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :


Nama	: CV. Cimpago Alam
Nama Kuasa Direktur	: Azhari Fuadi
Alamat Perusahaan	: Jorong Simpang Empat Nag. Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat
Komoditas	: Sirtukil
Lokasi Penambangan	: Jorong Limpato
Nagari	: Kajai
Kecamatan	: Talamau
Kabupaten/Kota	: Pasaman Barat
Propinsi	: Sumatera Barat
Luas	: 0,6 (nol koma enam) Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 30 Desember 2015.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Cimpago Alam sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 30 Desember 2014

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R








Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Talamau di Talu,
4. Wali Nagari Kajai di Kajai,
5. Arsip.

Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. CV. Cimpago Alam
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat




KETERANGAN :

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutan Lindung
-  Hutan Produksi

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK. 304/Menhut-II/2011



Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal 30 Desember 2014
BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R

Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan
 Nomor: 188.45/ /BUP-PASBAR/2014

- Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon : CV. Cimpago Alam
 2. Hari dan Tanggal Proses : Kamis/11 Desember 2014
 3. Jam Proses : 15.00 WIB
 4. Nagari : Kajai
 5. Kecamatan : Talamau
 6. Bahan Galian : Kerikil dan Batu
 7. Luas : 0,6 Hektar

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1128 /BUP-PASBAR / 2014
TANGGAL : 30 Desember 2014
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
Batuan Kepada CV. Cimpago Alam

Nama Pemohon : CV. Cimpago Alam

Lokasi


Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Talamau
Kenagarian : Kajai
Bahan Galian : Batu dan Kerikil
Luas : 0,6 Ha (nol koma enam Hektar)
Spesifikasi Proyeksi: Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	58	08,12	000	10	52,56	LU
02	099	58	08,12	000	10	53,03	LU
03	099	58	07,25	000	10	53,03	LU
04	099	58	07,25	000	10	53,37	LU
05	099	58	06,75	000	10	53,37	LU
06	099	58	06,75	000	10	53,66	LU
07	099	58	05,65	000	10	53,66	LU
08	099	58	05,65	000	10	54,11	LU
09	099	58	05,80	000	10	54,11	LU
10	099	58	05,80	000	10	54,72	LU
11	099	58	06,18	000	10	54,72	LU
12	099	58	06,18	000	10	55,16	LU
13	099	58	06,87	000	10	55,16	LU
14	099	58	06,87	000	10	54,96	LU
15	099	58	07,26	000	10	54,96	LU
16	099	58	07,26	000	10	54,77	LU
17	099	58	08,48	000	10	54,77	LU
18	099	58	08,48	000	10	54,45	LU
19	099	58	09,17	000	10	54,45	LU
20	099	58	09,17	000	10	53,91	LU
21	099	58	09,01	000	10	53,91	LU
22	099	58	09,01	000	10	53,19	LU
23	099	58	08,74	000	10	53,19	LU
24	099	58	08,74	000	10	52,56	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 30 Desember 2014

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1128 /BUP-PASBAR/ 2014
TANGGAL : 20 Desember 2014
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
Batuan Kepada CV. Cimpago Alam

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar Pajak Bahan Galian Mineral bukan logam dan batuan pada setiap bulannya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.

1. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
2. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
4. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
5. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
6. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
7. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 30 Desember 2014

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R